



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM
PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Kelas Umum Ekonomi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Jarak Batas Atas dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2015 tentang Tarif Dasar, Tarif Dasar Batas Atas dan Tarif Dasar Batas Bawah Angkutan Penumpang AntarKota AntarProvinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 229);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/Pmk.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis

- Amum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 89 Tahun 2002 Tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Kendaraan Bis Amum Antar Kota Kelas Ekonomi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 52);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Gubernur adalah Gubernur Banten.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Wilayah Provinsi Banten.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Banten.
6. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
8. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang selanjutnya disebut Angkutan AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek.
9. Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.
10. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilo meter.
11. Tarif Dasar Batas Atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak maksimum.
12. Tarif Dasar Batas Bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan tarif jarak minimum.
13. Tarif Jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara Tarif Dasar dengan Jarak.
14. Tarif Jarak Batas Atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.
15. Tarif Jarak Batas Bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
16. Bis Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
17. Bis Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 orang sampai dengan 28 orang dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.

18. Bis Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 orang sampai dengan 16 orang dengan ukuran dan jarak tempat antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan perpanjang dengan panjang kendaraan 4 ampai dengan 6,5 meter.

BAB II

TARIF DASAR ANGKUTAN PENUMPANG AKDP KELAS EKONOMI

Pasal 2

- (1) Tarif dasar angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari :
- a. kendaraan bis sedang dan besar ditetapkan sebesar Rp139,29 (seratus tiga puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen) per penumpang per kilometer.
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp198,23 (seratus sembilan puluh delapan rupiah dua puluh tiga sen) per penumpang per kilometer.
- (2) Tarif dasar batas atas angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari :
- a. kendaraan bis sedang dan besar ditetapkan sebesar Rp181,07 (seratus delapan puluh satu rupiah tujuh sen) per penumpang per kilometer.
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp257,69 (dua ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) per penumpang per kilometer.
- (3) Tarif dasar batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi, terdiri dari :
- a. kendaraan bis sedang dan besar ditetapkan sebesar Rp111,43 (seratus sebelas rupiah empat puluh tiga sen) per penumpang per kilometer.
 - b. kendaraan bis kecil ditetapkan sebesar Rp158,58 (seratus lima puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) per penumpang per kilometer.

BAB III

TARIF JARAK ANGKUTAN PENUMPANG AKDP KELAS EKONOMI

Pasal 3

- (1) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis sedang dan

besar di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Solar) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (2) Tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis kecil di Wilayah Provinsi Banten (Jenis BBM Premium) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Tarif jarak batas atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah besarnya tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas atas dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif jarak batas bawah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), adalah besarnya tarif per trayek per satu kali jalan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian tarif dasar batas bawah dengan jarak ditambah iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENAAN BIAYA TAMBAHAN

Pasal 5

Setiap pengenaan biaya tambahan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penumpang AKDP kelas ekonomi dengan kendaraan bis umum di Wilayah Provinsi Banten harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 6

Atas usul Bupati atau Walikota, Gubernur dapat menetapkan tarif tambahan untuk masing-masing Wilayah yang masih dianggap perlu sebagai akibat dari kondisi geografis, faktor muat (*load factor*) dan kondisi prasarana jalan yang belum memadai.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 7

Kepala Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dan melaporkan temuan pelanggaran tarif kepada Gubernur.

BAB VI
SANKSI
Pasal 8

- (1) Bagi pengusaha angkutan penumpang AKDP, yang terbukti memberlakukan tarif angkutan yang melampaui tarif jarak batas atas dan tarif jarak batas bawah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Gubernur memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. pencabutan izin trayek;
 - b. pembekuan izin trayek;
 - c. penundaan perluasan izin trayek; dan
 - d. peringatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pengusaha angkutan penumpang AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Jarak Batas Atas Dan Tarif Jarak Batas Bawah Kendaraan Bis Umum Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi Kelas Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Juni 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF JARAK BATAS ATAS DAN
TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN
BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS
EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

**TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
KENDARAAN BIS SEDANG DAN BIS BESAR (JENIS BBM SOLAR)**

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CILEGON-ANYER-LABUAN PP E.04	86	16.000	10.000
2	RANGKASBITUNG-MAJA-TANGERANG PP E.20	54	10.000	6.000
3	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-RANGKAS BITUNG PP P.02	121	22.000	14.000
4	RANGKASBITUNG-PASIR KURAY PP P.05	156	28.000	17.000
5	RANGKAS BITUNG-CIBARENO PP P.06	161	29.000	18.000
6	RANGKAS BITUNG-CIKOTOK PP P.07	141	26.000	16.000
7	RANGKAS BITUNG-SUMUR BATU PP P.08	126	23.000	14.000
8	LABUAN-TANGERANG PP L.01	130	24.000	15.000
9	LABUAN-RANGKAS BITUNG-CIMONE PP L.02	122	22.000	14.000
10	LABUAN-BALARAJA-TANGERANG (CIMONE) PP L.03	123	22.000	14.000
11	PANDEGLANG-SERANG-TANGERANG (CIMONE) PP L.08	85	15.000	10.000
12	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA-CIMONE PP M.02	100	18.000	11.000
13	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-BAYAH PP M.03	165	30.000	18.000
14	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING PP M.04	134	24.000	15.000
15	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05	66	12.000	7.000
16	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEN PP M.07	151	27.000	17.000

1	2	3	4	5
17	MERAK-SERANG-LABUHAN-CIBALIUNG PP M.08	145	26.000	16.000
18	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN PP M.09	91	17.000	10.000
19	BALARAJA - LEBAK BULUS. PP D.37	60	11.000	7.000
20	ANYER-LABUAN-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG- TANGERANG PP E.17	140	25.000	16.000
21	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-CIKANDE-RANGKASBITUNG PP E.18	50	9.000	6.000
22	TANGERANG (CIMONE)-BALARAJA-SERANG-CILEGON-MERAK PP E.19	95	17.000	11.000
23	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING-SUKAMAJU PP P.04	100	18.000	11.000
24	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	22.000	13.000
25	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	11.000	7.000
26	LABUAN-ANYER-MERAK-SERANG PP L.05	111	20.000	12.000
27	LABUAN-MERAK-SERANG-TANGERANG (CIKOKOL) PP L.06	167	30.000	19.000
28	MERAK-SERANG-CIKANDE-BALARAJA PP M.01	85	15.000	10.000
29	MERAK-SERANG PP M.15	38	7.000	4.000
30	BINUANGEN-PANDEGLANG-SERANG PP P.15	150	27.000	17.000
31	MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG PP P.16	110	20.000	12.000
32	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	10.000	6.000
33	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP M.12	174	32.000	19.000
34	CIKOTOK-MALINGPING-CILEGON PP C.43	112	20.000	13.000
35	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-PANDEGLANG-SERANG PP P.18	120	22.000	13.000
36	LABUAN-MALINGPING-SAKETI-BINUANGEUN PP L.09	80	15.000	9.000
37	LABUAN-MENES-SAKETI-MALINGPING-BINUANGEUN PP L.44	110	20.000	12.000
38	TANJUNG LESUNG-PANIMBANG-LABUAN-PANDEGLANG-SERANG PP P.19	107	19.000	12.000
39	CIKEUSIK-WANASALAM-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-CILEGON-MERAK PP M.13	180	33.000	20.000
40	CIKOTOK-BAYAH-MALINGPING-PANDEGLANG-SERANG-MERAK PP M.14	198	36.000	22.000
41	MERAK -TIRTAYASA PP K.36	18	3.000	2.000
42	RANGKAS BITUNG-KALIDERES PP P.20	98	18.000	11.000
43	LABUAN-CIBALIUNG-MALINGPING-CIKOTOK-CIBARENO PP L.45	204	37.000	23.000

1	2	3	4	5
44	SERANG-PETIR-WR. GUNUNG-TERM. RK. BITUNG-CILELES-GN. KENCANA-SUKAMAJU PP E.21	107	19.000	12.000

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 44 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF JARAK BATAS ATAS DAN
TARIF JARAK BATAS BAWAH KENDARAAN
BIS UMUM ANGKUTAN PENUMPANG
ANTAR KOTA DALAM PROVINSI KELAS
EKONOMI DI WILAYAH PROVINSI BANTEN

TARIF JARAK BATAS ATAS DAN TARIF JARAK BATAS BAWAH
KENDARAAN BIS KECIL (JENIS BBM PREMIUM)

NO.	TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF JARAK BATAS ATAS (Rp)	TARIF JARAK BATAS BAWAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	TANGERANG-SERPONG-CIPUTAT PP B.05	33	9.000	5.000
2	SERPONG-PRIYANG-CIKOKOL-TERM. PORIS PLAWAD PP R.03A	19	5.000	3.000
3	BOJONG NANGKA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. R.06A	15	4.000	2.000
4	TERM. PORISPLAWAD-CIKOKOL-KARAWACI-ANGGRIS PP. R.06	16	4.000	3.000
5	TERM. PORISPLAWAD-SEWAN-KP. MELAYU-TELUK NAGA- CITUIS PP. F.01	19	5.000	3.000
6	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-KEBON NANAS-TOL KARAWACI - PRM. MEDANG LESTARI PP. R.16	17	4.000	3.000
7	TERM. PORISPLAWAD -CILEDUG-JOMBANG-CIPUTAT PP. B.11	21	5.000	3.000
8	TERM. PORISPLAWAD -PAP II-DUTA GARDEN-BENDA- DADAP PP B.09	18	5.000	3.000
9	TERM. PORISPLAWAD - CIKOKOL-JL.CEMARA-JL.PAJAJARAN-JL.NURI- JL .PAPANDAYAN RAYA PP. R.11A	17	4.000	3.000
10	CIMONE-CURUG-LEGOK PP. A.05	20	5.000	3.000
11	CIMONE-JL.RAYA SERANG-PS.KEMIS PP. R.08	14	4.000	2.000
12	CIMONE-BALARAJA-KRONJO/KRESEK PP. A.04	22	6.000	4.000
13	CIMONE-PS KEMIS-DAON/RAJEG PP A.01	28	7.000	5.000
14	CIMONE-ANISA/KP.GEBANG-BUGEL-SANGHYANG-VILA REGENCY-PS. KEMIS-KUKUN PP R.15	21	5.000	3.000
15	CIMONE-KAV. PEMDA-KARAWACI-CURUG PP R.07A	15	4.000	2.000

1	2	3	4	5
16	CIMONE-PALASARI-BI-BINONG-CURUG PP. R.07	15	4.000	2.000
17	CIMONE-KAV PEMDA-KARAWACI-LEGOK PP. R.13	20	5.000	3.000
18	CIMONE-BITUNG-PERUM-TIGARAKSA PP. (A.06)	27	7.000	4.000
19	CIMONE-JL.G.SBR-JL.CBDS-JL.GDR-JL.BDR-HRP KT-LP KRWC-VL PRM-BNG-CRG PP. (A.03A)	17	4.000	3.000
20	CIMONE-JL.SBN-JL.MRG SARI-JL.BUGEL-MOH.TOHA-CADAS-RAJEG/DAON PP. (A.01A)	21	5.000	3.000
21	CIMONE-TIGARAKSA-CISOKA PP. (A.02)	24	6.000	4.000
22	CIMONE-JL. SUBANDI-ARYA SANTIKA-ARYA WISANGKARA-JL. MOH. TOHA-KIANSANTANG-REGENCY-KOTABUMI PP. (R.15 A)	16	4.000	3.000
23	CILEDUG-PONDOK KACANG TIMUR-PARIGI-LENGKONG WETAN-BUMI SERPONG DAMAI PP. (C.11)	15	4.000	2.000
24	CILEDUG-PONDOK AREN-JOMBANG PP. (C.02)	12	3.000	2.000
25	CILEDUG-JL.INPREA RAYA-CEGER-JL.BINTARO PLAZA-JL.MANDAR UTAMA PP. (D.22)	12	3.000	2.000
26	PASAR BARU-KOSAMBI PP. (G.07)	17	4.000	3.000
27	PASAR BARU-MAUK-KROJO PP. (G.01)	21	5.000	3.000
28	PASAR BARU-GEBANG RAYA-PASAR KEMIS PP. (G.04)	18	5.000	3.000
29	PASAR BARU-BAYUR-SEPATAN PP. (G.05)	15	4.000	2.000
30	PASAR BARU-SEPATAN-KRAMAT PP. (G.02)	17	4.000	3.000
31	CITUIS-SEPATAN-PASAR BARU PP. (G.06)	23	6.000	4.000
32	PERUM II-PASAR CURUG-CIKUPA PP. (R.18)	20	5.000	3.000
33	PERUMNAS II-CIMONE-JL.SHINTA-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.14)	16	4.000	3.000
34	PERUMNAS III,II,I-CIKOKOL-TERM. PORISPLAWAD PP. (R.11)	17	4.000	3.000
35	TERM. CIBODAS -UWUNG RAYA-BITUNG-CIKUPA PP. (R.17)	20	5.000	3.000
36	TERM. CIBODAS - BRB-LP KRW-KLP DUA-GD.SRP-JL.MH.THAMRIN-CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD PP. (R.19)	16	4.000	3.000
37	PERUM KELAPA DUA-JEMBATAN BARU-CIKOKOL-TERM. PORIS PLAWAD PP. (R.06B)	13	3.000	2.000
38	TERM. CILEDUG-PANINGGILAN-JAPOS-PD. JATI-JR. MANGU-PLADEN-PLAZA BINTARO PP. (C.04)	12	3.000	2.000
39	CIPUTAT-CINANGKA-PARUNG PP. (D.05)	15	4.000	2.000
40	CIMONE-CURUG-PARUNG PANJANG PP. (A.03)	30	8.000	5.000
41	BUMI SERPONG DAMAI-VIKTOR-RAWALUMBU-RAWA KALONG-GUNUNG SINDUR-PARUNG PP (D.28A)	15	4.000	2.000
42	CILEDUG-PADURENAN-KRESEK-SEMANAN PP. (C.15)	15	4.000	2.000
43	CIPUTAT-CIREUNDEU-PD. LABU-CINERE PP (D.19)	21	5.000	3.000
44	CIPUTAT- JL.H.IPIN-JL.H.JATI- CINERE PP. (D.30)	15	4.000	2.000
45	CIPUTAT-KP.SAWAH-PD.RANJI-ULUJAMI-KREO-CILEDUG PP. (D.18)	24	6.000	4.000

1	2	3	4	5
46	CIPUTAT-PS.JUMAT-KEBAYORAN LAMA PP. (D.01) *)	12	3.000	2.000
47	CIPUTAT RAYA-SELAPA POLRI-RA. KARTINI-RS. FATMAWATI-PD.LABU PP. (D.02)	12	3.000	2.000
48	CIPUTAT-TANAH KUSIR-SESKOAL-JL.SANUSI PP. (D.17)	20	5.000	3.000
49	KOTABUMI-PS.BARU-DAAN MOGOT-KALIDERES PP. (G.03)	21	5.000	3.000
50	PAMULANG-GAPLEK-CIREUNDEU- LEBAK BULUS PP. (D.15)	12	3.000	2.000
51	PONDOK AREN-KREO-JL.SANUSI PP. (C.12)	19	5.000	3.000
52	PD.AREN-LEBAK BULUS-PD.LABU PP. C.09	19	5.000	3.000
53	PD.AREN-ULUJAMI-JL.SANUSI PP. C.05	17	4.000	3.000
54	SERPONG-NUSA MELATI-CIKOKOL- TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES PP. B.07	28	7.000	5.000
55	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD - KALIDERES- RAWA BUAYA PP. B.01	17	4.000	3.000
56	CILEDUG-KREO-JL.MANGGA PP. C.01	17	4.000	3.000
57	PD.BAHAR-GONDONG-RAWA BUAYA-KALIDERES PP. C.10	13	3.000	2.000
58	CILEDUG-JOGLO-KEBON JERUK PP. C.13	15	4.000	2.000
59	CIKOKOL - TERM. PORISPLAWAD -KB.BESAR- DUTA GARDEN - PETA BARAT/SELATAN- KALIDERES PP. B.09A	25	7.000	4.000
60	CILEDUG-JL. ADAM MALIK-JL.INPRES- JL.KEMAJUAN-JL. SAIDI-JL.KODAM BINTARO-PSR. BINTARO-JL.DEPSOS-JL. RC. VETERAN-JL.MUHI- JL. CIPUTAT RAYA-TERM. LB.BULUS PP. C.14	19	5.000	3.000
61	TERM. PORIS PLAWAD - PERUM PORIS INDAH- KETAPANG DONGKAL-PERUM DARUSALAM- SEMANAN-PASAR HIPLI-DAAN MOGOT-TERM. KALIDERES PP. R.25	13	3.000	2.000
62	MALL PURI INDAH-JL. PURI INDAH-JL.PURI KEMBANGAN BARAT-JL. KEMBANG KEREPO RAYA- TAMAN MERUYA-JL.MAKRO RAYA-JL. MERUYA UTARA-JL. RD. SALEH-CILEDUG PP. C.03A	14	4.000	2.000
63	CIPUTAT - CITAYEM PP. D.28	20	5.000	3.000
64	CIPUTAT - PARUNG PP. D.04	18	5.000	3.000
65	CIPUTAT - DESA LIMO. PP D.35	30	8.000	5.000
66	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE- BALARAJA PP E.08	46	12.000	7.000
67	SERANG-(TERM. PAKUPATAN)-CIKANDE-KOPO- RANGKASBITUNG PP E.10	55	14.000	9.000
68	SERANG (TERM. KEPANDEAN)- CILEGON PP E.11A	18	5.000	3.000
69	SERANG (TERM. CIPOCOK)-BAROS-PANDEGLANG PP E.12	24	6.000	4.000

1	2	3	4	5
70	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - ANYER - PASAURAN PP E.13	43	11.000	7.000
71	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-ANYER - LABUAN PP E.14	86	22.000	14.000
72	SERANG (TERM. KEPANDEAN)-CILEGON-MERAK PP E.15	31	8.000	5.000
73	SERANG (TERM. KEPANDEAN) - CILEGON - MERAK - PULORIDA PP E.16	35	9.000	6.000
74	BALARAJA-CIKANDE-KRAGILAN PP E.O1A	24	6.000	4.000
75	CIBARENO-RANGKASBITUNG PP P.01	150	39.000	24.000
76	CIKOTOK-PANDEGLANG-SAKETI-MALINGPING- RANGKAS BITUNG PP P.02	121	31.000	19.000
77	RANGKASBITUNG-PANDEGLANG PP P.03	21	5.000	3.000
78	RANGKAS BITUNG-BINUANGEUN PP P.09	120	31.000	19.000
79	MUNJUL-PANDEGLANG-RANGKAS BITUNG PP P.10	62	16.000	10.000
80	CIKEUSIK-MALINGPING-MERAK PP P.12	174	45.000	28.000
81	LABUAN-RANGKAS BITUNG PP L.04	55	14.000	9.000
82	LABUAN-PASAURAN-CILEGON-SERANG PP L.05	86	22.000	14.000
83	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING PP M.04	134	35.000	21.000
84	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-RANGKASBITUNG PP M.05	66	17.000	11.000
85	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-SAKETI- MALINGPING-BINUANGEN PP M.07	114	29.000	18.000
86	MERAK-SERANG-PANDEGLANG-LABUAN- CIBALIUNG PP M.08	145	37.000	23.000
87	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG PP C.34	40	10.000	6.000
88	CILEGON-ANYER-CINANGKA-PADARINCANG- PASAURAN PP C.37	45	12.000	7.000
89	LABUAN-PASAURAN-CILEGON PP C.38	58	15.000	9.000
90	MUNJUL-PANDEGLANG-SERANG PP P.17	55	14.000	9.000
91	TERM. PORISPLAWAD-DAAN MOGOT-KOTA PP K.01	50	13.000	8.000
92	TERM. PORISPLAWAD - DAAN MOGOT-PESING- KOTA PP K.02	55	14.000	9.000
93	TERM. PORISPLAWADI-DAAN MOGOT-ROXI PP K.03	40	10.000	6.000
94	TERM. CIMONE-JL. GANDASARI-JL.DUMPIT- CIJENGIR-CURUG PP K.05	18	5.000	3.000
95	SERPONG-MUNJUL-PUSPITEK-CISEENG-PARUNG PP K.29	22	6.000	4.000

1	2	3	4	5
96	PASAR CURUG-KORELET-CICARAB-PARUNG PANJANG PP E.11	25	7.000	4.000
97	PASAR KEMIS-TAMAN BUAH-SONDOL-CADAS-JL. BARU-PINTU AIR X-JL. SIMPANG TUJUH-K. MELAYU-JL. PEMBANGUNAN-DAAN MOGOT-KALIDERES PP F.02	22	6.000	4.000
98	TERM. PORISPLAWAD-VIA PERUM KM-TERM. KOTABUMI PP B.12A	19	5.000	3.000
99	KOTA TIGARAKSA-JAMBE-LEGOK-SERPONG-GN.SINDUR K.25	32	8.000	5.000

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010